



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun;
2. Tempat Lahir : Jayapura;
3. Umur /Tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Oktober 1998;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Talumopatu Kecamatan Tapa
Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haris Panto, S.HI., Idrul Wahid, S.H., M.H., Yusri Ibrahim, S.H., dan Ismail Abas, S.HI. merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan LPMP Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 04 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 04 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) subs 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna Coklat
 - 2 (dua) Box yang berisi 200 (dua ratus) Butir Obat dengan merk dagang Ifarsyl;
 - 1 (satu) buah hanphone merk oppo Reno 4 warna Biru Muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun telah menjadi korban dari tindak pidana peredaran sediaan farmasi;
4. Membebaskan Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun dari segala dakwaan dan tuntutan secara keseluruhan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun pada hari jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Bubeya Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo "Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun menanyakan ke salah satu petugas "kenapa pak, ada apa", dan salah satu petugas mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang ingin di klarifikasi tentang pengambilan paket jenis obat Ifarsyl yang di ambil oleh Terdakwa di JNT yang beralamatkan Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan Terdakwa mengatakan iya bahwa Terdakwa mengambil paket jenis obat Ifarsyl tersebut, selanjutnya petugas mengeluarkan surat perintah tugas dan di berikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa membaca surat tersebut dan Terdakwa langsung mengetahui kemudian petugas menanyakan paket obat Ifarsyl tersebut dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengambil paket jenis obat Ifarsyl tersebut yang Terdakwa taruh didapur dan menyerahkannya kepada petugas Sat-Resnarkoba, sisa paket jenis obat Ifarsyl yang Terdakwa berikan hanya berjumlah 6 (enam) dus yang diperiksa langsung oleh anggota sat-resnarkoba akan tetapi setelah diperiksa hanya 2 (dua) box yang ada isinya dan 4 (empat) dus sudah tidak ada isinya (kosong), setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolres Bone Bolango;

- Bahwa benar untuk pendistribusian sampai dengan penjualan jenis obat Ifarsyl tersebut harus diperlukan pengawasan dari bidang kesehatan, karena jenis obat tersebut (Ifarsyl) golongan obat-obat tertentu yang sering disalah gunakan karena merupakan obat keras;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ifarsyl termasuk kedalam golongan Dekstrometorphan yang sering disalah gunakan karena menimbulkan efek sedasi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila seseorang mengkonsumsi secara berlebihan obat Ifarsyl dapat berakibat terhadap kesehatan seperti menimbulkan halusinasi, kebingungan keadaan mimpi gangguan berbicara dan pergerakan serta mengantuk;
- Bahwa Ahli menjelaskan pendistribusian obat Ifarsyl tersebut yakni dari distributor (PBF) resmi kemudian di distribusikan ke Apotek serta pembelian harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan tidak berhak mendistribusikan, menyimpan serta menjual obat Ifarsyl tersebut karena tidak memiliki sarana pelayanan kefarmasian resmi yang memiliki ijin (apotek, instalasi farmasi);
- Bahwa obat tersebut dengan kode registrasi DTL 1109222804A1 dengan status bahwa Obat dengan nomor ijin edar tersebut terdaftar sebagai obat terbatas jenis obat-obat tertentu yang sering disalah gunakan sesuai BPOM No 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun pada hari jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Bubeya Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun menanyakan ke salah satu petugas “kenapa pak, ada apa”, dan salah satu petugas mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang ingin di klarifikasi tentang pengambilan paket jenis obat Ifarsyl yang di ambil oleh Terdakwa di JNT yang beralamatkan Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan Terdakwa mengatakan iya bahwa Terdakwa mengambil paket jenis obat Ifarsyl tersebut, selanjutnya petugas mengeluarkan surat perintah tugas dan di berikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa membaca surat tersebut dan Terdakwa langsung mengetahui kemudian petugas menanyakan paket obat Ifarsyl tersebut dan Terdakwa langsung mengambil paket jenis obat Ifarsyl tersebut yang Terdakwa taruh didapur dan menyerahkannya kepada petugas Sat-Resnarkoba, sisa paket jenis obat Ifarsyl yang Terdakwa berikan hanya berjumlah 6 (enam) dus yang diperiksa langsung oleh anggota sat-resnarkoba akan tetapi setelah diperiksa hanya 2 (dua) box yang ada isinya dan 4 (empat) dus sudah tidak ada isinya (kosong), setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas Kapolres Bone Bolango;
- Bahwa benar untuk pendistribusian sampai dengan penjualan jenis obat Ifarsyl tersebut harus diperlukan pengawasan dari bidang kesehatan, karena jenis obat tersebut (Ifarsyl) golongan obat-obat tertentu yang sering disalah gunakan karena merupakan obat keras;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ifarsyl termasuk kedalam golongan Dekstrometorphan yang sering disalah gunakan karena menimbulkan efek sedasi;
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila seseorang mengkonsumsi secara berlebihan obat Ifarsyl dapat berakibat terhadap kesehatan seperti menimbulkan halusinasi, kebingungan keadaan mimpi gangguan berbicara dan pergerakan serta mengantuk;
- Bahwa ahli menjelaskan pendistribusian obat Ifarsyl tersebut yakni dari distributor (PBF) resmi kemudian di distribusikan ke Apotek serta pembelian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



harus berdasarkan resep dokter;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan tidak berhak mendistribusikan, menyimpan serta menjual obat Ifarsyl tersebut karena tidak memiliki sarana pelayanan kefarmasian resmi yang memiliki ijin (apotek, instalasi farmasi);
- Bahwa obat tersebut dengan kode registrasi DTL 1109222804A1 dengan status bahwa OBAT dengan nomor ijin edar tersebut terdaftar sebagai obat terbatas jenis obat-obat tertentu yang sering disalah gunakan sesuai perBPOM No 10 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara temuan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar dengan merek dagang Ifarsyl yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penemuan obat-obatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Bubeya Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi selaku Anggota Polri Polres Bone Bolango;
- Bahwa benar Saksi bersama anggota lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 20.00 WITA, Saksi bersama rekan-rekan yang termasuk dalam Tim Opsnal Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan mengedarkan obat-obatan dalam jumlah cukup banyak, mendengar hal tersebut sehingga Saksi bersama Tim Opsnal Resnarkoba Bone Bolango langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari identitas pelaku tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama Tim Opsnal mencurigai terhadap seorang perempuan yang setelah diketahui yakni Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya, lalu kami bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa perihal informasi laporan dari masyarakat tersebut dan saat itu Terdakwa menunjukkan kepada kami obat dengan merk dagang Ifarsyl dengan sejumlah uang yang saat itu berada padanya. Sehingga kami menanyakan apa masih ada barang berupa obat Ifarsyl dan menurut pengakuannya bahwa sudah dijual kepada pembeli. Setelah itu kami Tim Opsnal mengamankan Terdakwa dan barang buktinya tersebut ke Mapolres Bone Bolango untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Tim Opsnal Resnarkoba Bone Bolango mendapatkan 2 (dua) box atau sebanyak 200 (dua ratus) butir obat dengan merk dagang Ifarsyl;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan bat tersebut yakni dengan cara dipesan dari toko online Shopee;
- Bahwa selain obat dengan merk dagang Ifarsyl, kami juga menemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa obat yang ditemukan saat itu adalah milik dari Terdakwa yang menurut keterangan Terdakwa akan dijual kembali di wilayah Limboto;
- Bahwa setahu Saksi obat dengan merk dagang Ifarsyl merupakan obat penenang;
- Bahwa obat tersebut tidak dijual perbutir melainkan perstrip dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeladahan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu suami Terdakwa berada di lokasi kejadian;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat dengan merk dagang Ifarsyl tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rudolf O. E Lumi, S. Si, Apt, MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan karena telah mengedarkan obat-obatan dengan merek dagang Ifrasyl yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa menurut Undang-Undang Kesehatan, Praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan oba tatas resep Dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya sesuai PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian hanya dimiliki oleh Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan yang sering disalahgunakan dijelaskan Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Kefarmasian seperti Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Toko Obat, Instalasi Farmasi Klinik dilarang menyerahkan obat-obat tertentu yang mengandung Dekstrometorfan secara langsung kepada anak berusia dibawah 18 tahun

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menjualbelikan obat dengan merk dagang Ifarsyl;

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis Ifarsyl dan masuk dalam golongan obat bebas terbatas yang hanya dapat diperjualbelikan di Apotek dan toko obat berizin dan minimal proses penyerahan obat dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian selain itu tidak diperbolehkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga mutu, keamanan dan kemanfaatan saat produk tersebut diedarkan;
- Bahwa Pasal 2 Angka 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat yang sering disalahgunakan dijelaskan obat-obat tertentu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam pasal 8 penyerahan oba-obat tertentu wajib sesuai dengan kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan dan frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama;
- Bahwa penggunaan obat Ifarsyl terdapat aturan dosis dalam penggunaannya karena penggunaan yang tidak sesuai aturan dan kemanfaatan dapat berakibat buruk bagi pengguna, penggunaan obat Ifarsyl dengan dosis 5 sampai 10 kali dari dosis yang dianjurkan akan berpotensi dan menambah efek toksiknya. Dalam efek prilaku menyebabkan stimulasi ringan dan efek psikosis seperti halusinasi (hayalan) penglihatan maupun pendengaran, karena penggunaan obat Ifarsyl secara berlebihan akan mengakibatkan kerusakan hati dan jantung. Jika obat tersebut digunakan bersama dengan alcohol dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa setahu Ahli, Terdakwa tidak diberi wewenang menjual obat bebas terbatas yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah mengedarkan obat-obatan dengan merek dagang Ifarsyl yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap dan di geledah oleh anggota Satuan Resnarkoba Polres Bone Bolango karena tidak memiliki izin edar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



mengedarkan obat-obatan dengan merek dagang Ifarsyl pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bubeya Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;

- Bahwa jumlah jenis obat Ifarsyl yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yakni sebanyak 2 (dua) box atau sebanyak 20 (dua puluh) strep sebanyak 200 butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat dengan merk Ifarsyl tersebut dari Toko Online Shopee yang Terdakwa pesan menggunakan handphone Terdakwa dan setelah Terdakwa pesan kemudian pihak shopee yang akan memprosesnya dan setelah barang tersebut sampai kepada Terdakwa, Terdakwa langsung membayarnya melalui kurir (COD);
- Bahwa obat Ifarsyl tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain yang ingin membeli;
- Bahwa Terdakwa memesan obat-obatan tersebut sejak bulan Juni tahun 2022 sampai dengan sekarang dan sudah banyak kali Terdakwa menjualnya kepada pembeli atau sudah berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memesan obat jenis Ifarsyl tersebut disaat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada bulan Mei 2023;
- Bahwa saat itu Terdakwa memesan obat dari online shopee sebanyak 10 (sepuluh) box atau sebanyak 100 (seratus) strep atau sejumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp738.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari online kemudian Terdakwa menjual kepada Saudara Najli sebanyak 7 (tujuh) box, lalu kepada Saudari Ayu 2 (dua) strep, kepada Saudari Amel sebanyak 4 (empat) strep dan selanjutnya 2 (dua) box yang rencananya akan dijual dan diedarkan, akan tetapi telah dilakukan tangkap tangan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual dalam bentuk strep dan box;
- Bahwa Terdakwa memberikan harga obat kepada pembeli dengan harga perboxnya Rp82.000,00 (delapan ribu rupiah) sedangkan perstrepanya dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tergantung jarak yang akan diantar;
- Bahwa setiap penjualan obat tersebut Terdakwa mendapat keuntungan perboxnya obat dengan merk dagang Ifarsyl sejumlah Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan petugas Apoteker dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan dan ijin untuk mengedarkan obat farsyl tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) ataupun bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 2 (dua) box berisi 20 (dua puluh) strep atau sebanyak 200 (dua ratus) butir obat dengan merek dagang Ifarsyl;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna Biru Muda uang sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 20.00 WITA, Saksi Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama Tim Opsnal Resnarkoba Bone Bolango mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan mengedarkan obat-obatan dalam jumlah cukup banyak langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari identitas pelaku tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Tim Opsnal Resnarkoba Bone Bolango mencurigai seorang perempuan yang setelah diketahui yakni Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya;
2. Bahwa kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Resnarkoba Bone Bolango bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa perihal informasi laporan dari masyarakat tersebut dan saat itu Terdakwa membenarkan dan menunjukkan kepada Anggota Tim Opsnal Resnarkoba Bone Bolango obat dengan merk dagang Ifarsyl dengan sejumlah uang yang saat itu berada padanya. Sehingga kami menanyakan apa masih ada barang berupa obat Ifarsyl dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa sudah dijual kepada pembeli, selain obat dengan merk dagang Ifarsyl, Anggota Tim

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Opsnal Resnarkoba Bone Bolango juga menemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);

3. Bahwa setelah itu Anggota Tim Opsnal Resnarkoba Bone Bolango mengamankan Terdakwa dan barang buktinya tersebut ke Mapolres Bone Bolango untuk pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Opsnal Resnarkoba Bone Bolango mendapatkan 2 (dua) box atau sebanyak 200 (dua ratus) butir obat dengan merk dagang Ifarsyl dan menurut keterangan Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara dipesan dari toko online Shopee;
5. Bahwa dari pengakuan Terdakwa, obat yang ditemukan saat itu adalah milik dari Terdakwa yang akan dijual kembali di wilayah Limboto dengan harga perstrip Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat jenis Ifarsyl tersebut;
7. Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang konteks dakwaan tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana dimaksud, yakni

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) dan bukan badan hukum (recht persoon), yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, dikaitkan dengan surat dakwaan, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk pada Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (perhatikan pendapat *Simons* yang dirujuk oleh *Drs.P.A.F.Lamintang,SH*, Delik-Delik Khusus, 1991, hal.38);

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur “mengedarkan” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan yang dimaksudkan dengan Alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 20.00 WITA, Saksi Hendrik E. Mokodompit Alias Ubam bersama Tim Opsnal Resnarkoba Bone Bolango mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan mengedarkan obat-obatan dalam jumlah cukup banyak langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari identitas pelaku tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Tim Opsnal Resnarkoba Bone Bolango mencurigai seorang perempuan yang setelah diketahui yakni Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya;

Menimbang, kemudian Saksi bersama Tim Opsnal Resnarkoba Bone Bolango bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa perihal informasi laporan dari masyarakat tersebut dan saat itu Terdakwa membenarkan dan menunjukkan kepada Anggota Tim Opsnal Resnarkoba Bone Bolango obat dengan merk dagang Ifarsyl dengan sejumlah uang yang saat itu berada padanya. Sehingga kami menanyakan apa masih ada barang berupa obat Ifarsyl dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa sudah dijual kepada pembeli, selain obat dengan merk dagang Ifarsyl, Anggota Tim Opsnal Resnarkoba Bone Bolango juga menemukan uang hasil penjualan sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa setelah itu Anggota Tim Opsnal Resnarkoba Bone Bolango mengamankan Terdakwa dan barang buktinya tersebut ke Mapolres Bone Bolango untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Opsnal Resnarkoba Bone Bolango mendapatkan 2 (dua) box atau sebanyak 200 (dua ratus) butir obat dengan merk dagang Ifarsyl dan menurut keterangan Terdakwa mendapatkan obat tersebut dengan cara dipesan dari toko online Shopee;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, obat yang ditemukan saat itu adalah milik dari Terdakwa yang akan dijual kembali di wilayah Limboto dengan harga perstrip Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Bahwa untuk dapat menjual Obat jenis Ifarsyl harus memiliki ijin edar dari pihak berwenang dan harus dengan resep dokter, sedangkan Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun menjual obat keras jenis Ifarsyl tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter, serta Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun juga tidak memiliki latar belakang Pendidikan Farmasi dan hanya lulusan SMA;

Bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" selanjutnya dalam Ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tujuan para Terdakwa membeli obat tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual Kembali, namun belum sempat diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dapat Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa hanya sebagai korban dari tindak pidana peredaran sediaan farmasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur diatas oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perkara aquo tidak perlu lagi mengulangi pertimbangan tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi pembelaan Terdakwa tidak terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan secara keseluruhan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan permohonan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa selain pidana penjara harus dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna Coklat, 2 (dua) box berisi 20 (dua puluh) strep atau sebanyak 200 (dua ratus) butir obat dengan merek dagang Ifarsyl, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tanpa Keahlian Dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ainun Fauziah Isnani Idrus Alias Ainun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN

Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) box berisi 20 (dua puluh) strep atau sebanyak 200 (dua ratus) butir obat dengan merek dagang Ifarsyl;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 warna Biru Muda;
- Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., dan Hascaryo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Musyawwir Nurtan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H., M.H.

Hascaryo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Gto

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	